



BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN ALOON-ALOON RADEN BAGUS ASRA BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan keutuhan sarana prasarana Aloon-aloon Raden Bagus Asra Bondowoso dari segala dampak yang ditimbulkan dalam kegiatan pemanfaatannya, dipandang perlu untuk mengatur izin pemanfaatan Aloon-aloon dimaksud dengan Peraturan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1965);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5058);

5. Peraturan...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 1 Seri D) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 1 Seri B) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 2 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 2 Seri C) ;
12. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PEMANFAATAN ALOON-ALOON RADEN BAGUS ASRA BONDOWOSO.

BAB I...

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso
5. Aloon-aloon adalah Aloon-aloon Raden Bagus Asra Bondowoso.
6. Izin Pemanfaatan Aloon-aloon, yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati untuk memanfaatkan sarana dan prasarana atau fasilitas umum di lokasi Aloon-aloon yang digunakan untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
7. Pemohon Izin adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
8. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, yang selanjutnya disingkat KP2T adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bondowoso.
9. Badan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, yang selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang membidangi pemanfaatan dan pengelolaan Aloon-aloon, termasuk di dalamnya perizinan, keamanan dan ketertiban, sarana dan prasarana atau fasilitas umum, serta SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di Aloon-aloon.

## BAB II TUJUAN PEMBERIAN IZIN

### Pasal 2

Pemberian izin bertujuan untuk :

- a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan keutuhan sarana prasarana Aloon-aloon;
- b. mewujudkan kelancaran lalu lintas kendaraan bermotor di sekitar Aloon-aloon;
- c. meningkatkan pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat.

BAB III...

### BAB III TATA CARA PERIZINAN

#### Pasal 3

- (1) Perseorangan atau badan usaha/instansi dapat memanfaatkan Aloon-aloon untuk digunakan kegiatan promosi, pameran dan/atau sejenisnya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala-kepala SKPD terkait.
- (2) Permohonan diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan pemanfaatan dilaksanakan.
- (3) Pengecualian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus dan insidental.
- (4) Kepala KP2T setelah melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait, dapat menerima, menunda waktu pelaksanaan kegiatan atau menolak berdasarkan pertimbangan ketertiban masyarakat dan/atau kelestarian sarana dan prasarana Aloon-aloon.
- (5) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.

### BAB IV PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

#### Pasal 4

- (1) Pemohon melengkapi persyaratan permohonan izin dengan melampirkan :
  - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon/ penanggungjawab kegiatan ;
  - b. proposal penyelenggaraan kegiatan ;
  - c. Surat Pernyataan Kesanggupan Ikut Menjaga dan Melestarikan Sarana dan Prasarana fasilitas Aloon-aloon serta menjaga kebersihan dan keindahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan ;
  - d. Bukti pembayaran pajak dan retribusi sesuai peraturan perundang-undangan ;
  - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengganti biaya atas kerusakan fasilitas umum yang berada di Aloon-aloon yang diakibatkan kegiatan pemanfaatan ;
  - f. Rencana tata letak (*lay out*) lokasi kegiatan dan sarana yang digunakan kegiatan dengan memperhatikan nilai-nilai kerapian dan keindahan.
- (2) Semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 2 (dua) rangkap

BAB V...

BAB V  
JANGKA WAKTU DAN LARANGAN IZIN

Pasal 5

- (1) Jangka waktu izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Izin tidak diberikan pada :
  - a. 7 hari sebelum dan setelah Hari Raya Idul Fitri, kecuali terhadap kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah ;
  - b. bertepatan dengan agenda rutin Pemerintah Daerah dan acara resmi kenegaraan.

BAB VI  
PENETAPAN LOKASI PEMANFAATAN

Pasal 6

Penetapan Lokasi atas sebagian Aloon-aloon ditetapkan oleh Kepala KP2T setelah berkoordinasi dengan Kepala BLH.

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON IZIN

Pasal 7

- (1) Pemohon berhak memanfaatkan Aloon-aloon sesuai dengan ketentuan pemberian izin kegiatan yang diterbitkan oleh Kepala KP2T.
- (2) Pemohon izin berkewajiban untuk :
  - a. menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung ;
  - b. menjaga kebersihan sekitar lokasi dan keindahan sarana yang digunakan kegiatan ;
  - c. membayar pajak dan/atau retribusi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
  - d. membayar ganti rugi atas kerusakan fasilitas umum yang berada di Aloon-aloon yang diakibatkan kegiatan pemanfaatan.

BAB VIII  
JANGKA WAKTU PENERBITAN IZIN

Pasal 8

Jangka waktu penerbitan izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja, dihitung sejak semua persyaratan terpenuhi.

BAB IX...

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 2 Mei 2014

**BUPATI BONDOWOSO,**

ttd

**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 2 Mei 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

ttd

**HIDAYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2014 NOMOR 12



